



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG BERASAL DARI DANA KAPITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu dijamin ketersediaan barang/jasa berupa obat dan perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan barang/jasa lain sebagai penunjang operasional pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ;
 - b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka perlu diatur mengenai mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang Berasal Dari Dana Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi ;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
20. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG BERASAL DARI DANA KAPITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Pengguna Barang/Jasa, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing K/L/D/I.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Dana Kapitasi, adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Pengguna Anggaran, adalah Kepala Dinas Kesehatan.
13. Pengguna Barang, adalah Kepala Dinas Kesehatan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan di tunjuk langsung oleh Pengguna Anggaran.
15. Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen, adalah Tim yang bertugas untuk membantu PPKom dalam melaksanakan tugasnya.
16. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP, adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
17. Pejabat Pengadaan, adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing.
18. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
19. Penyedia Barang/Jasa, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Jasa Lainnya.
20. Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
21. Jasa Lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
22. Obat, adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.
23. Perbekalan Kesehatan, adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

24. Alat Kesehatan, adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
25. Barang/Jasa Penunjang Kesehatan Lainnya, adalah semua bahan dan peralatan/jasa yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional administrasi kesehatan.
26. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
27. Dokumen Pengadaan, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
28. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut E-Catalogue, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak, adalah perjanjian tertulis antara PPKom dengan Penyedia Barang/Jasa.
30. Pelelangan Umum, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.
31. Pelelangan Sederhana, adalah metode pemilihan barang/jasa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
32. Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
33. Pengadaan Langsung, adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
34. Pembelian Langsung, adalah pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan membeli langsung pada penyedia barang/jasa dengan ketentuan harga barang/jasa dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak tersedia di E-Catalogue.
35. Pengadaan Secara Online, adalah pengadaan elektronik atau E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan E-Catalogue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Pengadaan Secara Offline, adalah pengadaan yang dilakukan secara manual tetapi tetap menggunakan E-Catalogue. Pengadaan offline dilakukan jika pengadaan secara online mengalami gangguan/kendala operasional.
37. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
38. E-Tendering, adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem Pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
39. E-Purchasing, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem E-Catalogue.
40. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
41. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, adalah Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
42. Pedagang Besar Farmasi, adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengadaan barang/jasa termasuk obat dan perbekalan kesehatan serta alat kesehatan yang berasal dari sumber dana Kapitasi.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melengkapi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, alat kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang lain untuk pelayanan rawat jalan di FKTP.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan pengadaan barang/jasa dilakukan bersama oleh FKTP dan Dinas Kesehatan saat menyusun rencana pendapatan dan belanja tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing FKTP.
- (2) Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dari dana Kapitasi JKN.
- (3) Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan ;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
- (5) Rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa pada FKTP direkap oleh Pengguna Anggaran yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang selanjutnya diumumkan di website Pemerintah Daerah.
- (6) FKTP menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari dana kapitasi JKN meliputi :
 - a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek apabila diperlukan;
 - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang ;
 - c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ; dan
 - d. biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya ;
 - e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa untuk jenis obat dan perbekalan kesehatan mengacu pada daftar yang tercantum pada Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana kapitasi JKN di FKTP dilaksanakan menggunakan mekanisme :
 - a. pembelian langsung ;
 - b. pengadaan langsung ;
 - c. pengadaan melalui E-Purchasing berdasarkan E-Catalogue ;
 - d. penunjukan langsung (keadaan darurat) ;
 - e. pelelangan.
- (2) Mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V
PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Barang yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa dikirim ke Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan atau dikirim langsung ke FKTP.
- (2) Penerimaan barang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan hanya berfungsi sebagai tempat penitipan dan penyimpanan sementara.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran dilakukan oleh FKTP sesuai dengan nilai yang tertera dalam lampiran kontrak melalui mekanisme pembayaran dengan cara membayar langsung atau transfer melalui rekening Bank atau menyetor pada kuasa yang ditunjuk pada 1 (satu) orang perwakilan FKTP untuk membayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pembayaran dilakukan jika semua barang yang dipesan sudah datang dan sesuai dengan berita acara serah terima barang serta penyedia sudah menyerahkan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Fotocopy NPWP, Pajak, Referensi Bank dan Kwitansi Pembayaran.

- (3) FKTP membayarkan semua permintaan barang yang sudah datang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk barang/jasa selain obat dan perbekalan kesehatan pembayaran dilakukan langsung oleh FKTP ke rekening penyedia ;
 - b. Untuk obat dan perbekalan kesehatan dilakukan hal berikut ini :
 1. FKTP menyerahkan cek kepada Dinas Kesehatan. Cek yang dibayarkan sesuai nilai yang tertuang dalam kontrak ;
 2. Dalam memudahkan koordinasi maka FKTP menunjuk salah seorang perwakilan dari FKTP untuk menjadi Kuasa Pembayaran.
- (4) Kuasa Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bukti pembayaran (cek) dari seluruh FKTP yang mengajukan proses Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Membayarkan Bukti Pembayaran kepada Penyedia melalui Bank yang ditunjuk :
 - membayarkan pajak dari penyedia ;
 - menerima bukti slip pengiriman uang.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN

Pasal 7

- (1) Penyedia mengirimkan barang sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pengiriman Barang/jasa non Obat dan Non Perbekalan Kesehatan dikirim langsung ke FKTP yang mengadakan barang/jasa tersebut.
- (3) Pengiriman Obat dan Perbekalan Kesehatan diatur sebagai berikut :
 - a. FKTP mengambil barang yang telah dipesan di Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan ;
 - b. Barang yang diambil sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran kontrak ;
 - c. Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten hanya berfungsi sebagai tempat penitipan barang yang bersifat sementara ;
 - d. Dalam hal gudang FKTP tidak memadai maka FKTP bisa menitipkan barang ke Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan ;
 - e. Batas waktu dalam hal penitipan barang adalah selama 2 (dua) bulan sejak barang sudah terbayar.
 - f. Penitipan barang yang dilakukan oleh FKTP harus dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Barang

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo beserta perubahannya sepanjang mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Maret 2015


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 10 Maret 2015 Nomor 32 Seri C1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 32 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 Maret 2015

**MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG
BERASAL DARI DANA KAPITASI DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

A. PEMBELIAN LANGSUNG

Proses pembelian langsung suatu barang/jasa di FKTP diatur dengan syarat sebagai berikut :

- a. Barang/jasa yang diadakan merupakan barang/jasa yang mempunyai nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Barang/jasa tersebut tidak ditemukan di dalam E-Catalogue ;
- b. FKTP mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PPKom ;
- c. FKTP meminta persetujuan dari PPKom dalam menentukan spesifikasi Barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuktikan dengan tandatangan persetujuan pengadaan dari PPKom ;
- d. Hasil pengadaan barang/jasa harus diperiksa oleh pejabat penerima hasil pekerjaan dan bukti bahwa barang/jasa dalam jumlah, kondisi dan berfungsi baik sesuai dengan ketentuan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
- e. FKTP harus menunjukkan hasil pembelian Barang/jasa yang telah diadakan kepada PPKom untuk disetujui yang dibuktikan dengan adanya tandatangan PPKom pada nota pembelian/kwitansi ;
- f. Hasil pengadaan barang/jasa diserahkan kepada pengurus barang di Puskesmas untuk dicatat dalam SIMDA barang.

B. PENGADAAN LANGSUNG

Proses pengadaan langsung suatu barang/jasa di FKTP diatur dengan syarat sebagai berikut :

1. Barang/jasa yang diadakan merupakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Barang/jasa tersebut tidak ditemukan di dalam E-Catalogue ;

2. Pengguna Anggaran memerintahkan PPKom untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
3. PPKom menetapkan spesifikasi barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
4. PPKom memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa tersebut ;
5. Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia berdasarkan metode pengadaan langsung sesuai dengan aturan yang berlaku ;
6. Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut sesuai surat perjanjian yang ditandatangani antara penyedia dan PPKom ;
7. Hasil pengadaan barang/jasa harus diperiksa oleh pejabat penerima hasil pekerjaan hasil dan bukti bahwa barang/jasa dalam jumlah, kondisi dan berfungsi baik sesuai ketentuan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
8. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PPKom ;
9. PPKom menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
10. Pengguna Anggaran yang juga Pengguna Barang menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Pengurus Barang Dinas Kesehatan ;
11. Pengurus Barang Dinas Kesehatan menyerahkan kepada Pengurus Barang FKTP yang kemudian mencatat dalam SIMDA Barang.

C. PENGADAAN MELALUI E-PURCHASING BERDASARKAN E-CATALOGUE

Proses pengadaan Melalui E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue suatu barang/jasa di FKTP diatur dengan syarat sebagai berikut :

1. Barang/jasa yang diadakan merupakan Barang/jasa yang telah terdaftar dalam E-Catalogue di website <https://e-katalog.lkpp.go.id/> ;
2. FKTP membuat rincian barang/jasa yang akan diadakan berdasarkan <https://e-katalog.lkpp.go.id/> beserta perkiraan ongkos kirim ;
3. Pengguna Anggaran memerintahkan PPKom untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
4. PPKom memerintahkan Tim Pendukung untuk merekap semua rincian barang/jasa yang diajukan oleh FKTP ;

5. PPKom memerintahkan Pejabat Pengadaan/Pokja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa tersebut ;
6. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP melaksanakan pemilihan penyedia berdasarkan metode e-purchasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Hasil pengadaan barang/jasa harus diperiksa oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan dan bukti bahwa barang/jasa dalam jumlah, kondisi dan berfungsi baik sesuai ketentuan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
8. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PPKom ;
9. PPKom menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
10. Pengguna Anggaran yang juga Pengguna Barang menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Pengurus Barang Dinas Kesehatan ;
11. Pengurus Barang Dinas Kesehatan menyerahkan kepada Pengurus Barang FKTP yang kemudian mencatat dalam SIMDA Barang.

D. PENUNJUKAN LANGSUNG (KEADAAN DARURAT)

Proses Penunjukan Langsung suatu barang/jasa di FKTP diatur dengan syarat sebagai berikut :

1. Proses pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung keadaan darurat dapat dilakukan jika sudah ada Pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang ;
2. Persetujuan Penggunaan Anggaran atau dana siap pakai untuk penanggulangan bencana yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ;
3. PPKom menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran, kepada Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
4. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan ;

5. Pernyataan darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalam bentuk resmi yang disertai lampiran yang mendukung pernyataan darurat. Lampiran pendukung dapat berupa uraian tentang unsur-unsur darurat didalam Kerangka Acuan Kerja atau dapat berupa kajian teknis yang disampaikan oleh pejabat teknis yang berhubungan dengan lingkup pekerjaan yang dinyatakan didalam surat pernyataan darurat

E. PELELANGAN

Proses Pelelangan suatu barang/jasa di FKTP diatur dengan syarat sebagai berikut :

1. Barang/jasa yang diadakan merupakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Barang/jasa tersebut tidak ditemukan di dalam E-Catalogue ;
2. FKTP membuat rincian barang/jasa yang akan diadakan berdasarkan kebutuhannya ;
3. Pengguna Anggaran memerintahkan PPKom untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
4. PPKom memerintahkan Tim Pendukung untuk merekap semua rincian barang/jasa yang diajukan oleh FKTP ;
5. PPKom memerintahkan Pokja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa tersebut ;
6. Pokja ULP melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kontrak dan Surat Pesanan dibuat oleh PPKom yang kemudian ditandatangani oleh PPKom dan Penyedia barang ;
8. Kontrak yang dibuat oleh PPKom berisi lampiran permintaan dan nilai rupiah dari FKTP ;
9. Hasil pengadaan barang/jasa harus diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan dan bukti bahwa barang/jasa dalam jumlah, kondisi dan berfungsi baik sesuai ketentuan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
10. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PPKom ;

11. PPKom menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
12. Pengguna Anggaran yang juga Pengguna Barang menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Pengurus Barang Dinas Kesehatan ;
13. Pengurus Barang Dinas Kesehatan menyerahkan kepada Pengurus Barang FKTP yang kemudian mencatat dalam SIMDA Barang.

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE